



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR G / 571 / B.X / HK / 2008

TENTANG STANDARISASI HARGA SATUAN BARANG PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG SEMESTER II PERIODE BULAN JULI SAMPAI DENGAN DESEMBER 2008

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pengadaan barang kebutuhan Pemerintah Provinsi Lampung dan untuk menyesuaikan harga-harga satuan barang serta meningkatkan efisiensi dan efektifitas pelaksanaan anggaran yang dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), dipandang perlu menetapkan Standarisasi Harga Satuan Barang Pemerintah Provinsi Lampung Semester II Periode Juli sampai dengan Desember Tahun 2008 guna dijadikan pedoman dalam pelaksanaannya;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut diatas, dipandang perlu menetapkan Standarisasi Harga Satuan Barang dimaksud dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 tahun 1964 tentan Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
6. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah Sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2007;

7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Perencanaan Pembangunan dan Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung dan Staf Ahli Gubernur Lampung;
10. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2008;

- Memperhatikan :
1. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 08 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2008;
 2. Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/106/B.X/HK/2008 Tentang Pembentukan Tim Evaluasi Harga dan Kualitas Barang Kebutuhan Pemerintah Provinsi Lampung;
 3. Hasil survey harga pada bulan Januari 2008 yang dilaksanakan oleh Tim Evaluasi Harga dan Kualitas Barang Kebutuhan Pemerintah Provinsi Lampung;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Standarisasi Harga Satuan Barang Kebutuhan Pemerintah Provinsi Lampung Semester II Periode Bulan Juli sampai dengan Desember 2008 dengan perincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.

KEDUA : Petunjuk Penggunaan Standarisasi Harga tersebut sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.

KETIGA : Apabila barang-barang yang diperlukan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah ternyata jenis dan harganya belum ditetapkan dalam Keputusan ini, maka untuk penetapannya barang yang diperlukan dimaksud, Unit/Satuan Kerja harus menyampaikan permohonan kepada Gubernur Lampung melalui Tim Evaluasi Harga dan Kualitas Barang Pemerintah Provinsi Lampung yang berkedudukan di Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 1 Juli sampai dengan 31 Desember 2008 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dengan ketentuan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
Pada tanggal 16 Oktober 2008

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
2. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
3. Kepala Bappeda Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Inspektur Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Kepala Biro Hukum Sekretariat daerah Provinsi Lampung di di Telukbetung;
6. Para Kepala Dinas / Badan / Biro Unit Satuan Kerja se- Provinsi Lampung;

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G / 571 / B. X / HK / 2008
TANGGAL : 16-10-2008

**PETUNJUK PENGGUNAAN BUKU STANDARISASI HARGA SATUAN BARANG
PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
SEMESTER II PERIODE BULAN JULI SAMPAI DENGAN DESEMBER 2008**

1. Standarisasi harga satuan barang ini merupakan penetapan harga maksimal (sudah termasuk PPh) untuk keperluan Pemerintah Provinsi Lampung yang menyangkut perencanaan, pengadaan, pemeliharaan dan perawatan yang digunakan sebagai acuan/pedoman dalam rangka pembahasan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) atau dokumen lain yang disamakan yang dananya bersumber dari dana APBD Tahun 2008.
2. Untuk standar harga bahan bangunan antara lain pasir, batu dan semen pada lokasi yang terpencil dapat disesuaikan dengan harga pada lokasi tersebut setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan Gubernur Lampung atas dasar usul dari Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bersangkutan kepada Tim Evaluasi Harga dan Kualitas Barang Kebutuhan Pemerintah Provinsi Lampung.
3. Terhadap pemenuhan kebutuhan barang dan harga pokok satuan kegiatan tidak tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini, maka pihak yang bersangkutan (pemakai) harus mengajukan harga dan jenis kebutuhan barang tersebut kepada Gubernur Lampung melalui Tim Evaluasi Harga dan Kualitas Barang Pemerintah Provinsi Lampung untuk kemudian diajukan kepada Gubernur Lampung untuk ditetapkan.

GUBERNUR LAMPUNG

d t o

SYAMSURYA RYACUDU